



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda Nomor 294 Klaten 57424 0272321046

<http://disperinaker.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

# Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) / Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK : 20

## Persyaratan

1. Surat Permohonan pengesahan PP/pendaftaran PKB kepada Kepala Dinas
2. Naskah PP/PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pengusaha diketahui oleh wakil pekerja dan/atau Serikat Pekerja
3. Struktur Skala Upah
4. Khusus pengesahan PP melampirkan bukti telah dimintakan saran dari pekerja/serikat pekerja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha mengajukan permohonan pengesahan PP/ pendaftaran PKB kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan
2. Berkas diterima Sekretariat Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
3. Disposisi berkas dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang yang membidangi Ketenagakerjaan
4. Pejabat yang membidangi ketenagakerjaa melakukan Penelitian dan verifikasi terhadap materi PP/PKB yang diajukan
5. Penyampaian naskah kepada perusahaan sekaligus catatan perbaikan (jika ada) untuk diperbaiki paling lambat 14 hari
6. Materi yang sudah sesuai dibuatkan SK Pengesahan PP dan/atau Pendaftaran PKB

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja jika PP/PKB sesuai ketentuan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda Nomor 294 Klaten 57424 0272321046

<http://disperinaker.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. SK Pengesahan PP dan/atau Pendaftaran PKB

### Pengaduan Layanan

- a. Aplikasi Matur Ibu
- b. Aplikasi SIKENDI
- c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan